



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 280/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 282/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI  
PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 JUNI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afifah Nabila Fitri (Pemohon I), Dimas Fathan Yuda Armansyah (Pemohon II), Farhan Dwi Saputra (Pemohon III), Feony Gita Safitri (Pemohon IV), Idham Hakim (Pemohon V), Inka Sofia Rahayu (Pemohon VI), Merry Hana Nathalina (Pemohon VII), Olivia Jane (Pemohon VIII), Rina Amelia Ika Saputri (Pemohon IX), Siti Rohmah (Pemohon X), Suryadi (Pemohon XI), Tjhin Okky Graswi (Pemohon XII)

**PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Susi Lestari (Pemohon I), Vendy Setiawan (Pemohon II), Kristin Karlina (Pemohon III), Valentina Ryan M (Pemohon IV), Luciana Ary Sibarani (Pemohon V), Sopyan Haris (Pemohon VI), Nur Jannatul Ma'wa (pemohon VII), Yerem Limone (Pemohon VIII), Priski Haryadi (Pemohon IX), Pungky Juniver (Pemohon X), Retno Wulandari (Pemohon XI)

**PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX)

**PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rianjani Pajar Salusih, Muhammad Amyusril Baramirdin, Devina Futriyani, dan Bernita Matondang

**PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Atrid Dayani (Pemohon I), Aisyah Wardani (Pemohon II), Aisyah Wardani (Pemohon III), Rosmala Hasandi (Pemohon IV), Nailah Putri (Pemohon V), Zaimatul Ummah (Pemohon VI), dan Aquilla Bhellasyifa Niman (Pemohon VII)

**PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden (VII)

**Selasa, 9 Juni 2026, Pukul 10.33 – 11.33 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN****MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9. Liliek Prusbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Aqmarina Rasika  
Fransisca  
Hani Adhani  
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa  
Wilma Silalahi  
Jefri Porkonanta Tarigan

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025:**

1. Kristin Karlina

**B. Pemohon Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026:**

1. Atrid Dayani
2. Rosmala Hasandi

**C. Pemohon Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 275,280,282/PUU-XXIII/2025 dan 26,27,29/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**E. DPR:**

1. Ridhollah
2. Putra Rahmat

**F. Pemerintah:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Syahmardan               | (Kementerian Hukum) |
| 2. Fhauzanul Ikhwan         | (Kementerian Hukum) |
| 3. Veri Juni Harianto       | (Kementerian Hukum) |
| 4. Tri Joko W.              | (Kementerian Hukum) |
| 5. Adrianto Putro           | (Kementerian Hukum) |
| 6. Veri Juni Harianto       | (Kementerian Hukum) |
| 7. Zuliansyah               | (Kementerian Hukum) |
| 8. Irgayuni Sonia Anggita   | (Kementerian Hukum) |
| 9. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 10. Lasmaida                | (Kementerian Hukum) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk permohonan nomor 275, 280, 282, 26, 27, 29 untuk tahun 2025 dan 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan. Nomor, ini satu, ya. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:13]**

Baik, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dari Perkara 275, 280, 282, 26, 27, 29 dan di sebelah kanan saya ada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Kuasa dari perkara dan serta Pemohon di Perkara 29. Di sebelah kiri saya ada Para Pemohon, yaitu ada Kristin Karlina, Atrid Dayani, dan Rosmala Hasandi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Baik.

Dari DPR.

**4. DPR: PUTRA RAHMAT [01:50]**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:52]**

Walaikumsalam.

**6. DPR: PUTRA RAHMAT [01:53]**

Selamat pagi, Yang Mulia.

Kami dari Badan Keahlian DPR, saya Putra Rahmat dan Ibu Ridhollah. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:02]**

Baik.  
Dari Presiden, Kuasa, silakan.

**8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]**

Walaikumsalam.

**10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:08]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.  
Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum. Saya sendiri, Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Nonlitigasi), Syahmardan (Kasubdit Kesrasosbudkumham), beserta tim.  
Demikian, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:23]**

Baik.  
Agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli dari Pemerintah atau dari Presiden. Hadir Bapak Dr. Albert Aries, S.H., M.H., agama Protestan, dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, Pak. Dan pengucapan sumpah akan dibantu Yang Mulia Bapak Daniel. Silakan.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Ahli Bapak Dr. Albert Aries, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.  
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**13. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [03:06]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:18]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan Ahli langsung ke podium. Karena ini Ahli untuk banyak Permohonan, bisa lebih dari 10 menit, tapi juga tidak boleh terlalu banyak lebihnya.

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [03:44]**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemerintah dan DPR RI, Para Pemohon, dan seluruh hadirin dalam pengujian materiil KUHP. Perkenalkan saya, Albert Aries menyampaikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh Presiden, Pers[sic!] Team atau Wabil Khusus untuk Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025 terkait dengan pengujian materi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya disebut dengan KUHP Baru mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat martabat diri presiden dan/atau wakil presiden.

Tak dapat dipungkiri, tindak pidana ini merupakan salah satu dari 14 isu krusial dalam rancangan KUHP yang sering disalahpahami. Bahkan dituding sebagai rekolonialisasi dari Pasal 134 KUHP dan 137 KUHP lama tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang telah dianulir oleh Putusan MK Nomor 13-22/PUU-IV/2006. Namun yang patut disayangkan, selama ini yang ditonjolkan hanyalah amar putusannya saja tanpa menyuguhkan informasi mengenai pertimbangan hukum yang mengikat atau ratio decidendi pada halaman 60. Padahal legal reasoning-nya dapat menjadi justifikasi bagi pembentukan norma hukum dalam Pasal 218 KUHP baru, yaitu izinkan saya membacakan, "Menimbang bahwa oleh karena itu, delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden menurut hukum seharusnya diperlakukan Pasal 30-321 KUHP Pidana. Manakala penghinaan ditujukan dalam kualitas pribadinya dan Pasal 207 KUHP Pidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden sebagai pejabat."

“Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 bagi delik penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden sebagaimana halnya penghinaan terhadap penguasa atau badan publik memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan.”

Dalam sosialisasi rancangan KUHP, Ahli sering menyatakan bahwa memang sangat wajar jika 20 tahun silam, Mahkamah menganulir Pasal 134 dan 137 KUHP lama. Bayangkan saja, deliknya berasal dari WvSNI yang ancaman pidananya 6 tahun penjara tanpa disertai alasan penghapusan pidana khusus, jenis deliknya biasa, siapapun bisa melapor ke polisi, kemudian tidak diberikan penjelasan yang memadai untuk membedakan mana kritik dan mana delik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Salah satu hal yang perlu diluruskan dalam judicial review ini adalah apakah benar isu yang berhembus sebagai quote unquote chilling effect bahwa eksistensi Pasal 218 KUHP ini akan mengkriminalkan kritik atau bahkan menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang berbeda dari kebijakan presiden atau wakil presiden. Meskipun saya patut menggarisbawahi sejak berlaku di 2 Januari 2026, ternyata belum ada satupun pengaduan yang sudah dibuat dengan pasal a quo. Pertanyaan ini sesungguhnya bisa terjawab jika Ahli ... jika kita mencermati penjelasan Pasal 217 KUHP yang sudah menegaskan bahwa kritik yang mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden atau wakil presiden jelas bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Sederhananya, perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana menurut Pasal 218 ini adalah menyerang kehormatan atau harkat matabat diri presiden atau wakil presiden berupa perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista misalnya dengan perkataan kebun binatang atau memfitnah. Pertanyaannya, mengapa frasa *diri presiden atau wakil presiden*? Karena objeknya serupa tapi tidak sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Bab 27 KUHP Baru, lalu Bab 26 KUHP Lama tentang tindak Pidana Penghinaan khususnya Pasal 433, 434, dan 436, sehingga perasaan subjektif dari yang terhina tadi itu bisa diuji objektifitasnya dengan memberi kesempatan bagi orang itu untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan.

Selanjutnya. Apa perbedaan antara Pasal 218 KUHP baru dengan 134 KUHP lama?

Pertama, 218 KUHP baru itu delik aduan absolut artinya sekalipun ada orang yang menista atau memfitnah presiden atau wakil presiden, dan itu merupakan perbuatan melawan hukum, namun tidak akan pernah ada proses hukum jika presiden atau wakil presiden tidak membuat pengaduan, apalagi presiden dan/atau wakil presiden dalam pasal ini juga tidak diwajibkan untuk menggunakan haknya sebagaimana postulat juro suo uti nemo cogitur yang artinya tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menggunakan haknya.

Pengaturan ini sekaligus dapat mengkanalisasi semua penghinaan antara presiden atau wakil presiden, sekaligus menutup celah bagi pihak ketiga misalnya relawan, simpatisan, atau proksi untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal-pasal yang sebenarnya tidak relevan, namun tetap dipaksakan proses hukumnya sebagaimana terjadi di masa lalu padahal tidak pernah bisa juga dibuktikan apakah laporan itu benar-benar dikendaki oleh presiden atau wakil presiden.

Kedua, Pasal 218 ayat (2) KUHP ini mengatur alasan penghapusan pidana khusus di luar buku 1 KUHP, yaitu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat-martabat diri presiden jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika presiden atau wakil presiden ternyata mudah tersinggung sehingga dia membuat pengaduan? Sebagai bawahan tentu penyidik dan pendetut umum, saya tidak menyebut institusi tapi saya menyebut profesi, pasti akan memberikan atensi lebih terkait adanya pengaduan tersebut. Namun di sinilah kita harus percaya bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai apakah perbuatan tersebut penghinaan, termasuk untuk menguji alasan penghapusan pidana khusus yang tadi saya sebutkan.

Terakhir, dengan Modified Death Method yang dipimpin oleh Prof. (ucapan tidak terdengar jelas), sesi pidana dalam Pasal 218 KUHP sudah ditentukan secara proposional dengan alternatif pidana denda dan juga tidak dapat dilakukan upaya paksa penahanan menurut Pasal 100 ayat (2) KUHP baru, serta terbuka penyelesaian dengan mekanisme restoraktif menurut Pasal 82 KUHP yang baru.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam waktu yang begitu singkat, saya mencoba untuk membuat quick research, tentu tidak mengandalkan, mohon maaf, AI semata tapi saya mencoba melihat langsung unofficial translation dari KUHP yang ada, serta menanggalkan beberapa negara yang sistem pemerintahannya monarki konstitusional, misalnya seperti Denmark, Belgia, Spanyol, Sweden, Islandia yang selama ini kita ketahui dipengaruhi oleh lese-majeste, gitu ya. Oleh karena itu, harapannya upaya ini paling tidak bisa menjernihkan atau meminimalisir perbedaan pendapat dengan rekan-rekan masyarakat sipil.

Untuk itu izinkanlah Ahli menyajikan sejumlah data, ada sekurang-kurangnya sembilan negara, paling tidak agar jumlahnya sama dengan jumlah Yang Mulia Hakim Konstitusi. Yang pertama adalah Jerman, dengan Pasal 90 ayat (1) KUHP Jerman atau Strafgesetzbuch bahwa menghina Presiden Federal itu ada sanksi pidananya, between 3 months and 5 years.

Kedua Italy, dalam Pasal 278 KUHP Italy, di Codice Penale, menghina kehormatan atau martabat Presiden ancamannya hingga mencapai 5 tahun penjara.

Ketiga Portugal, Pasal 328 Portugal, Codice Penale, penghina atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Portugal.

Yang keempat, Turki, Pasal 299 ayat (1) KUHP Turki, Turk Ceza Kanunu, menghina Presiden Republik.

Yang kelima Polandia, Pasal 135 ayat (2) KUHP Polandia, menghina Presiden Republik.

Enam Islandia, Pasal 101 ayat (1) KUHP Islandia, mencemarkan nama baik orang lain dengan penghinaan atau kata-kata perbuatan dan diberi pemberatan jika dilakukan terhadap presiden atau yang menjalankan kuasa presiden.

Tujuh. Slovenia. Pasal 163 ayat (1) KUHP Slovenia. Menghina presiden itu sebagai pemberatan terhadap delik penghina terhadap orang lain.

Delapan. Kamerun, Pasal 153 ayat (1) KUHP Kamerun, penghina terhadap Presiden Republik.

Sembilan. Yang sembilan adalah Rusia, Rusia ini lebih umum. Pasal 319 KUHP Rusia. Penghinaan terhadap perwakilan otoritas selama ia menjalankan tugas resminya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hukum pidana senyatanya memang membedakan perlakuan atas tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang sebagaimana telah dipertegas batasannya lewat putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan juga terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden yang selama ini diinstitutionalisasi menjadi suatu lembaga atau jabatan yang secara kalkulatif telah terpilih oleh hampir 100 juta pemilih dalam suatu pemilihan umum. Pertanyaan ini sebenarnya dapat dijawab dengan adanya sejumlah perbedaan dari objek tindak pidana penghinaan. Misalnya yang kita temukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang mengakui perbedaan atas penghinaan terhadap orang lain dan penghinaan terhadap pejabat. Jadi, Pasal 316 KUHP lama itu penghinaan terhadap pejabat dulunya delik biasa kemudian lewat putusan Mahkamah Konstitusi ini Mahkamah memaknai bahwa penghinaan terhadap pejabat kini menjadi delik aduan sama normanya juga dengan KUHP baru.

Ada pun pasal yang sering dicontohkan selama ini biasanya adalah tindak pidana penghinaan terhadap Presiden adalah salah satunya terhadap penghinaan terhadap kepala negara sahabat biasanya seperti itu, ya. Nah, namun dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyajikan ada satu ketentuan juga di KUHP lama itu di Pasal 131, di KUHP baru itu di Pasal 217 yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Pasal itu adalah tindak pidana menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Dalam penjelasan pasal, kita memahami bahwa maksud pembentuk

undang-undang ini sebenarnya adalah mengacu pada kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang ditujukan kepada diri Presiden. Jadi, memang pembentuk undang-undang membedakan antara penganiayaan terhadap warga negara biasa dan penganiayaan terhadap Presiden.

Sebagai penutup, meminjam pandangan dari kriminolog Jerman, Hermann Mannheim yang mengatakan bahwa the criminal law has been called one of the most faithful mirrors of a given civilization. Yang artinya adalah hukum pidana adalah cerminan paling jujur dari peradaban suatu bangsa. Pertanyaannya, bagaimana bangsa kita ini hendak mengatur tindak pidana penghinaan sebagai suatu perbuatan yang secara nature, secara alami, secara living law adalah intrinsically wrong baik dari sisi hukum positif maupun hukum hidup dalam masyarakat. Termasuk bagaimana keadilan untuk memperlakukan sama terhadap yang sama dan beda terhadap yang berbeda.

Terakhir, di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk munculnya hari-hari ini banyaknya sikap kritis dari masyarakat Indonesia terhadap kebijakan atau keputusan atau tindakan Presiden atau Wakil Presiden, Ahli meyakini bahwa konstitusi di hampir seluruh negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan. Namun, tidak ada satu pun konstitusi di negara manapun yang memberikan kebebasan untuk menghina orang lain. Sekalipun, itu dikualifikasikan sebagai tort, act against law dalam perkara perdata.

Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati.

**17. KETUA: SUHARTOYO [15:56]**

Dari Presiden ada pertanyaan untuk Ahlinya?

**18. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [15:59]**

Ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [16:00]**

Silakan.

**20. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [16:02]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Ahli, ada 4 pertanyaan, tapi akan saya singkat. Terkait dengan pertama, pasca-Putusan MK 13-22 Tahun 2006, bagaimana praktik penegakan hukum berkaitan dengan

pengkhianatan Presiden oleh beberapa orang dan sampai mana penegakan hukumnya?

Kemudian pertanyaan kedua, ada anggapan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 218 KUHP baru, ini akan mengganggu kehidupan demokrasi di Indonesia karena akan mengekang hak seseorang untuk mengkritik pemerintah, termasuk presiden. Nah, bagaimana pandangan Ahli?

Pertanyaan ketiga, Indonesia ini telah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, yang salah satu artikelnya mengatur tentang hak dan kebebasan menyatakan pendapat. Ada pandangan di luar yang menyatakan bahwa Pasal 218 KUHP ini bertentangan dengan ICCPR. Bagaimana pandangan Ahli menyikapi panda ... apa ... pandangan di luar tersebut?

Pertanyaan keempat, apakah ... apa dampak yang terjadi jika Pasal 218 KUHP ini dihilangkan dalam ... dalam KUHP?

Demikian, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [17:21]**

Dari Kuasa Pemohon, ada pertanyaan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [17:25]**

Ada satu, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [17:26]**

Silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [17:27]**

Ya, terima kasih. Saudara Ahli, kalau saya tidak silap, Saudara salah satu Ahli perumus KUHP baru ini, ya, kalau saya tidak silap.

**25. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [17:36]**

Boleh saya responi[sic!], Majelis?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [17:38]**

Ya, ya.

**27. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [17:38]**

Sebenarnya agak berlebihan kalau saya mengklaim sebagai perumus, ya. Lebih tepat adalah pembahas karena tim yang terakhir itu adalah pembahas.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [17:48]**

Nah, oke, itu relevan. Soalnya begini, saya mau tanya dari hal paling basic soal hukum pidana. Tujuan paradigma pidana itu kan secara garis besar ada retributif, utilitarian, dan sekarang sedang digadang-gadang ini adalah restoratif. Di ... yang Saudara Ahli sampaikan tadi pasal ... kita spesifik ke pasal penghinaan Presiden, ya, walaupun banyak pasal bermasalah yang kami uji di sini. Secara retributif, kalau kata Immanuel Kant, kan tujuan pidana ... pidana retributif adalah untuk mengembalikan harmonisasi sosial. Sekarang saya mau bertanya begini, misalnya Presiden dikritik, terus beliau tidak terima, dan melaporkan rakyat yang mengkritiknya. Pertanyaan saya, apakah itu akan mengembalikan harmonisasi sosial atau justru membuat orang semakin membenci Presiden? Kan justru itulah yang bermasalah. Kalau orang ... apakah orang akan semakin, "Wah, saya respect sama Presiden ini." Atau justru malah semakin benci kalau dia dilaporkan langsung oleh Presidennya itu sendiri. Itu secara retributif. Secara utilitarian, secara daya guna. Kalau saya tidak silap lagi, maaf, ya, seingat saya Pak Albert Aries ini pernah di PSI, ya. Pak Jokowi itu kan dipuji karena beliau itu, "Dihina, saya diam." Orang tuh kagum dengan beliau karena sekalipun beliau sudah banyak dihina, beliau diam. Tetapi sekarang kita coba pakai pasal ini. Ketika ada orang menghina Presiden dan Presiden melap ... melaporkan balik, bukannya ini malah akan membuat orang-orang melihat, "Memang aparat penegak hukum enggak ada kerjaan lain?" Kan banyak permasalahan-permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Dan kalau tadi Saudara menyampaikan bahwa, ya, ini kan bisa dipakai dan bisa tidak. Jika demikian, buat apa ada pasal ini? Kalau kita lihat yang Saudara bandingkan tadi, Jerman, Polandia, Italia, Slovenia, itu negara parlementer. Parlementer, Presiden sebagai simbol negara,. Pemerintahan ada di perdana menteri. Kalau di kita, Presiden

dan perda ... Presiden adalah kepala pemerintahan juga. Tidak ada pasal yang melindungi kepala pemerintahan. Kenapa (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [19:37]**

Ya, Zico pertanyaannya apa?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [19:37]**

Oh, maaf, Yang Mulia. Ya, secara restoratif juga bermasalah. Jadi, pertanyaan saya, dari awal tujuan paradigma pemidanaan yang ingin dicapai melalui KUHP baru ini sebenarnya apa, Saudara Ahli? Karena tidak masuk tepat guna bagi masyarakat modern kita.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [19:54]**

Baik. Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:00]**

Terima kasih. Ini karena tadi dijelaskan juga bahwa sebetulnya ahli ini memberikan keterangan untuk semua perkara yang disidangkan pagi ini, ya? Tidak hanya satu saja. Atau satu saja?

**33. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [20:15]**

Ya, 275, namun Ahli pun tidak keberatan jika ditanyakan terkait dengan pasal (...)

**34. KETUA: SUHARTOYO [20:22]**

Yang dijelaskan saja tadi.

**35. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:24]**

Ya, ya, Baik. Ya, ini Ahli, ya, saya hanya sedikit saja. Selama ini kan yang sering dikemukakan adalah bahwa kenapa kok ketika ... apa ... terkait dengan genusnya itu kan penghinaan atau penistaan. Tapi dalam pasal ini kan disebut dengan penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Ini kan juga ada yang hakikatnya sebetulnya sama dengan pasal penghinaan atau penistaan untuk warga negara yang umum, ya. Selain yang selama ini sudah disebut kepala negara atau

kepala pemerintahan lain yang berkunjung saja kalau kita hina-hina itu bisa dipidana, itu juga karena alasannya presiden itu adalah primus inter pares, gitu, ya. Tapi kan doktrin primus inter pares itu sudah bergeser, ya. Saya kira ... apa ... Ahli sangat mengetahuilah bagaimana pergeseran konsep les majestic itu dari awalnya dari zaman dulu Romawi sampai kemudian katakanlah bahkan sebelum Perang Dunia ke-II itu sudah banyak pergeseran dengan banyak negara yang menghapus. Nah, sebetulnya itu pertanyaannya kemudian, apa sih ya, di luar soal itu ya, di luar soal bahwa dia itu ... apa ... primus inter pares dan di luar itu tadi alasan itu, ada enggak sih, alasan yang lain, ya? Yang secara sosiologis itu bisa menjustifikasi ya, pasal ini, ya. Terlebih ini kan pasal yang ancaman pidananya itu pidana penjara. Kecuali kalau pidananya hanya denda, ya, sebagai jalan tengah kalau tadi disebut di negara lain seperti di Amerika itu kan ini pendekatannya bukan pendekatan ... apa ... criminal offense, tapi tort kan begitu, ya. Nah, itu apa kira-kira?

Nah, ini yang kedua ini saya mau ... apa ... kalau belum ada, terus saya belum meneliti, tapi barangkali Ahli bisa juga menjawab. Ini yang terkait dengan permohonan Nomor 27 penggunaan Lambang Negara, ya. Ini kan memang sudah pernah diputus ini oleh MK, ya. Sudah pernah diputus oleh MK dan ... apa ... MK kemudian menyatakan bahwa Pasal 69 huruf c, ya, itu bertentangan. Pasal 69 huruf c ini kan kemudian menjelma SS bahkan utuh, ya. Dalam Pasal 237, ya, ini huruf b atau huruf c juga. Nah, ini juga mohon penjelasan ini. Ini Pak Direktur ini dulu waktu pembahasan apakah kelewat, ya, atau memang pembentuk undang-undang memiliki alasan lain, ya? Sehingga pasal yang sudah pernah dibatalkan oleh MK dengan Putusan 4/PUU-X/2012 itu ada lagi. Bahkan SS lagi pasalnya, ya. Jadi, itu artinya pasal yang ada di Undang-Undang 24 Tahun 2009 itu kemudian dipindahkan apa adanya, tidak dimodifikasi, ya, sebagai bagian dari Pasal 237 dari KUHP baru.

Nah, ini apa ... kalau barangkali bisa dilengkapi apa ... risalah khusus yang terkait dengan hal ini, ya. Kalau yang terkait dengan pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, ini kan memang ini debatnya cukup panjang pada saat itu, ya. Debatnya sangat cukup panjang, ya, sebelum akhirnya, ya, kemudia sampai pada rumusan yang ada pada saat ini, ya.

Saya kira hanya itu. Tapi barangkali Ahli juga bisa menjelaskan yang terkait dengan apa ... lambang negara ini, ya. Ini juga saya akan berterima kasih dengan keterangan Ahli nanti yang terkait dengan apa ... Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026.

Sekiranya hanya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, yang ingin saya tanyakan.

### **36. KETUA: SUHARTOYO [25:07]**

Yang Mulia Pak Wakil, Pak Prof. Saldi, silakan.

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:12]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Ahli.

Saya memperjelas tadi yang apa ... poin yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ini kan dari sembilan negara yang dicontohkan ini, sebagian besarnya kan bersistem parlementer. Jerman, Italia, Portugal, Turki itu presidensial. Polandia parlementer. Kemudian Islandia parlementer. Slovenia parlementer. Kamerun presidensial. Rusia juga agak dekat dengan model apa ... semi-presidensial seperti Perancis.

Nah, dulu ketika ini dibahas, ada enggak di pembahasan itu karena tadi dikatakan sebagai pembahas, ya, dijelaskan bahwa yang dimaksud di sini posisi presiden sebagai kepala negara atau presiden sebagai kepala pemerintah? Itu satu yang saya mau minta penjelasan dari Ahli.

Yang kedua, sebetulnya kami sudah banyak, ya, mendengar dalam persidangan ini, banyak negara sebetulnya mengatur soal apa ... pasal penghinaan ke presiden. Nah, di sini disebut secara eksplisit sembilan negara, karena alasannya kan tadi memilih sembilan supaya sesuai dengan sembilan Hakim Konstitusi.

Nah, bisa enggak Ahli membantu kami, sembilan negara yang dipilih itu, bagaimana hubungan presiden, baik presiden sebagai head of state, maupun presiden sebagai head of state and head of government dengan penyidik dalam hal ini? Apakah penyidik kepolisian maupun penyidik di kejaksaan.

Karena ... apa namanya ... menjelaskan tadi bahwa ini normanya netral, bagaimana dia dilaksanakan tergantung kepada penegak hukumnya. Benar kalau sampai di situ. Tetapi kan itu belum boleh titik, harus dikasih koma.

Apa yang saya maksud dengan koma? Kalau kita juga ... apa ... maksudnya ... seharusnya juga ada penjelasan, bagaimana posisi polisi, penyidiknya di sini, dan kejaksaan pada masing-masing negara yang dicontohkan ini. Kan ada yang memisahkan itu yang meletakkan posisi polisi ... dan apa namanya ... kejaksaannya itu dari ... tidak berada di bawah pengaruh presiden. Tetapi kan kalau di Indonesia kan agak berbeda. Penyidik dalam hal ini penyidik kepolisian, institusinya berada di bawah presiden. Pimpinannya diangkat oleh presiden, ada yang memerlukan persetujuan DPR, pertimbangan, ada yang tidak, kayak kejaksaan. Bisa enggak kami dibantu sembilan negara ini relasinya dengan penyidik ini? Kalau soal dengan Mahkamah Agungnya enggak perlu dijelaskan karena itu memang semua negara itu kan memisahkan secara jelas posisi judicial power. Tapi yang jadi problem di negara-negara yang dijadikan contoh itu, bagaimana posisi penyidik, baik kepolisian maupun yang ada di kejaksaan? Karena ini ada kekhawatiran

tadi, ini kan terlalu gampang untuk dipengaruhi. Saya hanya mau beri perspektif kepada Ahli, kenapa impeachment proses itu muncul? Karena ada ketidakpercayaan. Kalau seorang kepala negara ada melakukan kesalahan lalu proses pidananya didahulukan, maka karena aparatus eksekutif pidananya ada di bawah presiden, terlalu gampang bagi presiden untuk mempengaruhi penyidikanya, sehingga dia harus di-split dulu, dikeluarkan dari apa ... dari posisi itu, sehingga ada proses politik yang mendahului, walaupun proses politik itu tidak juga murni-murni amat, begitu.

Tolong kami dibantu ini untuk menjelaskan, supaya kami menjadi mahfum, paham, oh di negara lain ini diatur begini karena posisi penyidikanya seperti ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**38. KETUA: SUHARTOYO [29:27]**

Ya. Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

**39. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga kepada Ahli dari Presiden yang sudah memberikan keterangan, Bapak Dr. Albert Aries, S.H., M.H.

Beberapa waktu yang lalu, saya ada teman dan juga guru besar yang mungkin saya kira juga Pak Albert mungkin mengenalnya. Nah, berkaitan dengan persoalan ini, kan tadi Pak Albert juga bilang bahwa selain dari Permohonan 275 juga, ini termasuk juga mengenai lembaga negara pun bisa menjadi persoalan ataupun Pemerintah juga bisa menjadi persoalan di apa yang kita diskusikan ini di sidang ini.

Nah, beliau mengatakan bahwa di ruang publik, di dalam kebebasan, mimbar misalnya, ataupun kritik-kritik terhadap undang-undang tertentu atau menuju orang tertentu atau lembaga dan pemerintahan, itu sebenarnya bisa dibalik menjadi hal yang positif, bukan memenjarakan. Bahwa kalau ada persoalan dengan ini, itu harusnya menjadi bahan penelitian, bukan berakhir di penjara di era demokrasi dan di alam demokrasi. Nah, sebenarnya kita sudah ada hal-hal yang mendukung itu, kita punya restorative justice, kita punya kearifan lokal yang tidak semata-mata berakhir dengan penjara, dibalik menjadi hal yang positif.

Nah, mungkin minta pencerahan dari Ahli Presiden ini, Pak Albert, bagaimana pandangan Pak Albert apabila dikaitkan dengan itu? Sebab bukan hanya kepada bukan hanya kepada kepala negara ini kan, bukan hanya kepala negara tetangga, tetapi juga persoalan juga merambat kepada pemerintah dan juga institusi yang lain di negara kita ini.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

**40. KETUA: SUHARTOYO [31:31]**

Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Prof.

**41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:32]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. Albert Aries atas keterangan keahlian yang diberikan. Ini khusus pasal ... apa namanya ... Permohonan 275 ini.

Tadi saya tertarik dengan gambaran yang disampaikan, ada sembilan negara yang ... apa namanya ... dimana negara-negara ini masih menerapkan ketentuan atau pasal yang kaitannya dengan atau delik penghinaan terhadap Presiden. Mungkin sebagai pembandingnya, mungkin juga bisa Pak Aries ... Pak Albert, nanti ada mungkin dalam bentuk keterangan tambahan sebagai pembanding negara-negara yang justru sudah tidak lagi menerapkan delik penghinaan terhadap Presiden itu. Kalau saya tidak salah, misalnya Prancis dan beberapa Korea Selatan. Nah, ini ... apa namanya ... mungkin bisa di ... apa namanya ... ya, sebagai Ahli bisa menelusuri atau bisa menjelaskan nanti dalam keterangan tambahannya kenapa sampai berpindah, berubah seperti itu negara-negara ini? Apakah ini tidak ada kaitannya dengan ya, kalau kita mau mengambil konteks negara kita, konstitusi negara kita ini kan selalu berpikirnya positif. Misalnya kita sebut dalam Pembukaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan ya, tumpah darah. Apa artinya? Berarti negara yang direpresentasikan simbol oleh Presiden itu tujuannya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah negara kita ini, rakyat kitanya, rakyatnya gitu, ya.

Nah, terus pertanyaan yang saya ingin ... apa ... minta keterangan tambahan ini, ini ya bagaimana ... apa namanya ... filosofi reasoning-nya? Kok negara yang dimandatkan dalam konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini kemudian kok dia me ... apa namanya ... melaporkan atau memproses pidana kepada warganya, gitu. Apakah tidak ada langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam konteks negara hukum yang demokratis yang bisa dilakukan tanpa ke arah melaporkan itu, pidana itu? Ya, apalagi saya katakan tadi, ada beberapa negara yang sudah beranjak keluar dari delik pidana itu, kan. Nah, ini yang perlu mungkin sebagai pembandingnya nih. Apakah memang harus negara me ... apa namanya ... memproses pidana warganya? Apakah tidak ada langkah-langkah yang lebih bisa membuat warganya itu ... apa namanya ... simpati kepada dalam hal ini presiden atau wakil presiden atau pemimpinnya yang supaya tidak selalu dapat misalnya kritikan-kritikan, bahkan penghinaan kalau memang itu masuk kategori penghinaan.

Nah, ini mungkin bisa ... apa namanya ... minta keterangan tambahannya yang kaitannya dengan negara-negara yang sudah

meninggalkan itu. Kita mau tahu nanti kira-kira seperti apa, apakah ini lebih kompatibel dengan konstitusi kita, yang mana nih sebetulnya lebih kompatibel atau ini mungkin bagian dari nanti yang akan menjadi perenungan dari Majelis Hakim.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**42. KETUA: SUHARTOYO [35:23]**

Baik, terima kasih.  
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Ahli. Saya ingat Ahli pada sidang sebelumnya pernah mengatakan selalu tampil sebagai Ahli prodeo, tapi sekali-sekali ingin probini katanya. Saya enggak nanyakan itu, karena ini posisinya sebagai Ahli Pemerintah, ya. Apakah prodeo atau probini saya tidak nanya itu. Oh, probono dan probini.

Baik. Pertanyaan saya gini, ini kan seringkali kita mendapat pandangan ahli, tapi tidak (ucapan tidak terdengar jelas) itu dengan ideologi Pancasila. Saya minta perspektif Ahli, apakah penghinaan itu sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau istilah Prof. Arief itu kan sebenarnya, "Disinari oleh sila Ketuhanan." Saya minta perspektif Ahli karena kita selalu mengutip pandangan ahli asing, ya, tetapi kita sendiri melupakan ideologi Pancasila itu. Nah, ini saya minta perspektif Ahli terkait hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**44. KETUA: SUHARTOYO [36:44]**

Baik, silakan Ahli. Bisa dijawab jika ada yang saling berkelindan, bisa disimultan saja untuk dijawab, supaya lebih ringkas waktunya atau ditambahkan secara tertulis nanti jika memang harus ditambahkan secara tertulis. Silakan.

**45. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [36:56]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya izin untuk menjawab sedapat mungkin bisa terjawab semuanya.

Yang pertama pertanyaan dari Pemerintah tadi, bagaimana praktik katakanlah pas Putusan MK Nomor 13-22/2006, gitu, ya. Sejujurnya saya hanya memiliki data dari periode 2014 dan 2019. Itu ada sekitar 9 laporan polisi yang diproses tanpa adanya laporan atau

pengaduan dari presiden atau wakil presiden, tapi perkaranya naik terkait dengan penghinaan presiden. Apa akibatnya? Dicarilah pasal-pasal yang sebenarnya enggak relevan. Katakanlah pasal hate speech di Undang-Undang ITE, kemudian Pasal 14 dan Pasal 15 yang dianulir oleh Mahkamah, sebagaimana tadi diajukan oleh rekan saya Pak Haris Azhar, gitu, ya. Kemudian pasal-pasal lain yang sebenarnya tidak relevan, Undang-Undang Pornografi, katakanlah Pasal 4 juncto Pasal 29. Itulah fenomena yang sebenarnya tergambar bagi pemerintah dari 2014-2019, kurang lebih ada 9 perkara yang diproses, tapi tidak pernah ada laporan atau pengaduan dari presiden atau wakil presiden, begitu, ya.

Kemudian apakah ... pertanyaan berikutnya, apakah dengan keberadaan pasal ini lalu kritik itu dikriminalisasi? Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kita enggak boleh lupa bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru kita itu melarang dengan tegas analogi, yang boleh adalah penafsiran ekstensif. Analogi ditegaskan dilarang digunakan. Berarti dengan adanya pasal ini harusnya tidak ada penafsiran lain bahwa pasal yang dikehendaki dan penjelasannya di Pasal 218 menyatakan bahwa kritik itu tidak dipidana. Silakan kritik. Kritik program presiden, program (ucapan tidak terdengar jelas) presiden, kebijakan presiden, monggo. Tetapi yang tidak boleh adalah menghina atau menista. Nah, bagaimana memahami atau memaknai menista atau memfitnah tadi? Ya, kembali kepada Bab XXVII dari KUHP Baru yang dahulu ada di Bab XXVI KUHP Lama.

Kemudian pertanyaannya tadi apakah bertentangan dengan ICCPR? Saya sempat mendengar video sidang dalam kesempatan sidang yang lalu, gitu, ya. Seolah-olah ICCPR ini menjadi patokan. Padahal kan sependek pengetahuan saya, kita ini sedang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang diuji adalah konstitusionalitasnya, gitu, ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, sekalipun katakanlah ICCPR sebagai pembanding, Pasal 19 ayat (3) ICCPR itu juga sudah mengatakan bahwa pembatasan boleh dilakukan sepanjang untuk menghormati nama baik orang lain, moral, dan juga ketertiban umum. Dan enggak hanya di situ saja, kalau kita membaca komentar umum, jadi kalau kita membaca ICCPR, baik kita juga membaca komentar umum. Di sana dikatakan, boleh dilakukan pembatasan sepanjang memang ditentukan secara tegas di dalam aturan hukum dan pembatasan itu memang dimaksudkan untuk menghormati nama baik orang lain.

Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seandainya dihapus, gitu ya? Nah, upaya pembentuk KUHP dan tim pembahas yang mau akhirnya memfinalisasikan, sebenarnya adalah mengkanalisasi perbuatan ini supaya tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari Presiden atau Wakil Presiden. Kalau tadi saya mengutip postulat jure suo uti nemo cogitur yang artinya adalah tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menggunakan haknya. Ada postulat lainnya, (Ahli

menggunakan istilah asing), upaya hukum diberikan kepada mereka yang betul-betul dirugikan. Nah, kalau ditanya lagi pertanyaannya dampaknya apa? Saya serahkan sepenuhnya pada Mahkamah sebagai the final interpreter of our constitution. Tapi lebih dari itu, kita juga tidak menghendaki praktik-praktik yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi di kemudian hari di mana simpatisan, relawan, proxy dengan segala hormat bisa jadi di antara kita ini ada yang membuat laporan on behalf Presiden, padahal Presiden tidak menghendakinya. Katakanlah, mohon maaf, untuk cari muka atau apa pun juga, bisa jadi kan atau untuk eksis, sekadar eksis, bisa saja. Saya meramalkan demikian, Yang Mulia.

Kemudian untuk pertanyaan dari Kuasa dari Pemohon, ya. Tadi ini kan genusnya peninstaan, lalu posisi ini kepala negara atau kepala pemerintahan berkaitan dengan doktrin primus inter pares. Primus inter pares itu adalah the first among equal, pertama dari yang sederajat. Betul memang identik dengan konteks perdana menteri, tetapi saya mencoba menjawab tadi kalau apa yang mendasari secara yuridis dan sosiologis pasal ini bisa dijustifikasi pengaturannya. Yang pertama kalau kita mencermati Pasal 12 ayat (2) KUHP baru. Di sana dikatakan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan itu harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum hidup dalam masyarakat. Sekarang saya tanya kembali kepada Saudara Kuasa Hukum, menurut Anda penghinaan itu melawan hukum atau bertentangan dengan hukum hidup dalam masyarakat enggak? Seperti itu. Tidak perlu dijawab, tapi saya akan lanjutkan, tetapi secara moral, secara yuridis penghinaan itu adalah sesuatu yang memang saya katakan tadi intrinsically wrong. Coba misalkan kalau ada yang hina bapak kita, gitu ya, pasti kita akan marah kan. At any cost bahkan kalau kita mengandalkan kedagingan kita, meskipun Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang menghina kita, gitu kan ya, karena pembalasan adalah haknya Tuhan, gitu kan. Ya, biarkan saja.

Makanya ada ungkapan seperti ini, Yang Mulia, (Ahli menggunakan istilah asing) yang artinya kalau Anda marah karena dihina, Anda sedang mempublikasikannya. Tapi kalau Anda mengabaikannya, lama-lama juga orang lupa, sebenarnya seperti itu kan, ya.

Nah, yang saya maksud adalah gini, Saudara Kuasa Hukum. KUHP itu menganut keadilan korektif, rehabilitatif, dan juga restoratif. Artinya perbuatan penghinaan yang saya tanyakan kepada Saudara tadi, tindakan si orang ini yang melakukan penghinaan atau penistaan, dia tetap perbuatan melawan hukum, dia tetap memiliki sifat (Ahli menggunakan istilah asing) atau katakanlah dalam hukum perdata dia memiliki karakteristik onrechtmatige daad-nya, dia ada sifat melawan hukumnya. Makanya tindakan tersebut seharusnya dikoreksi dengan keadilan korektif. Kalau tidak, kita sedang membiarkan banalitas dan

impunitas terjadi, meskipun saya katakan tadi diproses atau tidak diprosesnya itu bergantung sepenuhnya pada apakah *actio non datur non damnificato* itu akan diambil oleh presiden atau wakil presiden untuk menggunakan haknya gitu, ya. Jadi, itu keadaan korektif.

Keadilan rehabilitatif, kalau maaf kata, seperti misalnya yang melakukan itu katakanlah menyandang suatu disabilitas mental atau disabilitas intelektual, menurut Pasal 38 atau 39 KUHP baru. Jadi, dia menghina, tapi sebenarnya dia ada menyandang disabilitas misalnya, seandainya. Maka Pasal 38 dan 39 menentukan dia bisa diberikan tindakan, dia bisa diberikan measure misalkan *counseling* atau apa pun juga.

Nah, berikutnya adalah tindakan ... apa ... keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini berarti ketika presiden menggunakan haknya, maka harapannya adalah pemulihan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena hukum pidana itu kalau kita belajar di fakultas hukum, kita diingatkan bahwa hukum pidana itu melindungi 3 kepentingan. Yang pertama adalah *staatsbelangen*, kemudian adalah ... kepentingan negara maksud saya. Yang kedua adalah kepentingan masyarakat, yang terakhir adalah kepentingan individu. Kepentingan individu ini yang dilindungi adalah propertinya, *dignity*-nya, harta-bendanya, nyawa, dan integritas tubuhnya gitu, ya. Jadi, memang di sini ditegaskan keadilannya.

Kalau pertanyaannya apakah KUHP pada akhirnya utilitarianisme? Saya jawab, ya 100%. Mengapa? Karena dengan mengaturnya sebagai perbuatan melawan hukum, tapi menentukannya sebagai delik aduan absolut, nanti kita uji sama-sama, apakah presiden atau wakil presiden akan sampai hati untuk menggunakan haknya untuk mengadukan setiap penghinaan atau penistaan atau fitnah dari masyarakatnya sendiri? Seperti itu.

Nah, kemudian izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Saya sudah duga kemungkinan besar pertanyaan itu akan diajukan. Mohon izin untuk saya menjawabnya, Yang Mulia. Pertama, saya perlu menyampaikan bahwa KUHP ini adalah jauh dari kata sempurna, banyak ... banyak bolong-bolongnya. Buktinya ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana Nomor 1 Tahun 2026, yang bukan hanya menyesuaikan tapi memperbaiki. Karena membuat kekeliruan kan manusiawi, tapi mempertahankan kekeliruan itu terus, itu yang salah, saya pikir gitu, ya.

Nah, jadi betul, Yang Mulia Arsul Sani, dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menganulir Pasal 69C Undang-Undang 24 Tahun 2009. Tetapi, saya perlu menyampaikan bahwa ternyata saya menemukan ketika saya ngecek ke Dirjen PP justru. Dalam risalah pembahasan KUHP di 2017, rupanya pasal yang sudah dianulir oleh MK tersebut telah ... masih ada dan menjadi DIM Tetap. Kita tahu bersama kalau yang namanya DIM Tetap itu tidak akan mungkin dibahas lagi. Artinya, melihat dari apa yang ditentukan oleh

2017, memang pembentuk undang-undang seolah-olah ... bukan berarti tidak menghormati, tapi memang masih menghendaki adanya larangan dari penggunaan lambang negara yang tidak sesuai gitu, ya. Tetapi lebih daripada itu, saya izin mengingatkan bahwa Pasal 36 KUHP menentukan bahwa perbuatan katakanlah menyalahgunakan penggunaan lambang negara tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tentunya ada niat yang jahat, ada evil intention. Maka dari itu, ketika kita membaca ketentuan Buku II, kita enggak hanya baca ketentuan Pasal 187 sampai 1624, tapi kita juga perlu melihat ketentuan Buku I sebagai control mechanism dari hukum pidana modern yang (ucapan tidak terdengar jelas) Indonesia, gitu, ya.

Kemudian, saya ingin menjawab (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:21]**

Izin, Ketua. Itu tadi kan artinya DIM tetap. DIM tetap itu bisa dibuat karena kebetulan pembentuk undang-undangnya juga enggak ingat pada putusan ini, kan bisa juga.

**47. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [48:34]**

Bisa jadi, Yang Mulia. Tetapi pada akhirnya, kami menyerahkan kembali kalau seandainya pasal itu di-rejudicial review, tentu dengan memperhatikan semangat yang ada di buku 1, Yang Mulia. Terima kasih.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:47]**

Ya, betul. Karena kalau bat ... buat saya nih, ya, kalau pasal itu ada itu, itu nanti partai politik yang lambangnya menggunakan lambang negara mirip-mirip, itu bisa dipidanakan, lho.

**49. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [47:02]**

Ya, baik. Saya izin menjawab, Majelis.

**50. KETUA: SUHARTOYO [47:08]**

Ya, lanjutkan.

**51. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [47:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Arsul Sani. Meskipun dalam konteks asas legalitas, kita mengetahui bahwa negara berkewajib ... negara berwenang untuk menuntut setiap tindak pidana, tapi tidak selalu berkewajiban untuk melakukannya. Itu juga sempat dis ... disampaikan

oleh beberapa ahli dalam persidangan yang berbeda, ya. Itu adalah konsekuensi dari asas legalitas.

Kemudian, saya izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra. "Bagaimana posisi Presiden atau Wakil Presiden dalam konteks ini? Apakah dia sebagai head of state? Apa dia sebagai head of government?" Gitu, ya. Sejujurnya, saya belum melakukan riset sejauh itu. Tetapi ketika kita memperhatikan Putusan MK Nomor 13-22/2006, kita menyaksikan perdebatan yang luar biasa dari sembilan orang negarawan putra putri terbaik bangsa pada waktu itu, ya. Jadi, pada waktu itu Putusan MK tersebut, 5 banding 4. Dan perdebatannya ketika saya baca pada saat kami melakukan sejumlah sosialisasi di berbagai daerah, ternyata luar biasa. Pada saat itu, Yang Mulia ... saya agak lupa, kalau saya enggak salah I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa Presiden itu di Indonesia, dia bukan hanya memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4, tapi dia sekaligus juga sebagai kepala negara yang bisa memberikan sejumlah hak tertentu yang sifatnya prerogative. Tapi dia bukan hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia juga kepala duta besar dan kepala Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Artinya, ketika dipilih oleh lebih dari 100.000.000 pemilih, ketika ada suatu penghinaan yang dilakukan kepadanya, tentu relawan yang sudah memilih ini nih, terlepas itu dikondisikan atau tidak membuat laporan, itu pasti ada gejolak dan riak di dalamnya. Dan itulah fungsi hukum pidana untuk me-engineering-kan ... me-engineer-kan ke ... keadaan atau keseimbangan yang kacau. Tetapi pertanyaannya lebih lanjut, kalau Presidennya enggak masalah, kenapa juga relawannya mau marah-marah, gitu, kan.

Nah, kemudian kalau ditanya, bagaimana polisi dan kejaksaan di bawah Presiden? Memang ada beberapa ketentuan, Yang Mulia Saldi Isra, di negara tertentu yang kalau ada penghinaan, itu berlanjut atau tidak berlanjutnya itu kadang-kadang ditentukan oleh misalkan katakanlah oleh menteri atau perdana menterinya. Misalkan ada penghinaan nih, terus misalkan ada yang membuat laporan, katakanlah, meskipun sistem hukumnya berbeda-beda, ya, dalam hal ini dengan Indonesia. Nanti ada semacam mekanisme misalnya, "Ya, oke, go ahead, you can proceed this case," ibaratnya seperti itu. Tetapi di ... terlepas tadi Yang Mulia Saldi Isra sudah mencoba untuk memisahkan peran Mahkamah Agung, saya meyakini bahwa di seluruh dunia, walaupun berbeda sistemnya dengan hukum acara pidana yang ada di Indonesia saat ini, yang menganut diferensiasi fungsional, saya meyakini prinsipnya tetap kembali pada *separatio potestatum systema iustitiae criminalis* dalam ... dalam hukum acara pidana itu memang ada pembagian kekuasaan antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan ada proses check and balance. Makanya saya katakan tadi, walaupun mereka segan ketika mendapatkan laporan atau pengaduan dari Presiden, kita

kembalikan lagi kepada Mahkamah Agung untuk menguji, apakah itu penghinaan dan apakah alasan menghapus pidananya bisa diterapkan.

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:42]**

Mohon maaf, Ahli, sebetulnya gini, sebelum sampai ke proses di persidangan, ini kekhawatiran Para Pemohon yang bisa di ... apa ... ditangkap, itu kadang-kadang sudah oke pidananya, sudah menyatakan bahwa ini delik aduan, absolut lagi kan. Lalu tiba-tiba entah siapa yang melaporkan, lalu penyidik memanggil orang yang dilaporkan itu, dan itu menimbulkan rasa ketakutan dan itu sih sebetulnya yang dikhawatirkan. Jadi gini, ini kan norma yang disusun punya tujuan tertentu, seperti tadi memberikan proteksi terhadap perjabatan yang dipilih oleh sekian orang dan segala macam. Tapi budaya hukum yang mengikuti penegak hukumnya jangan-jangan lupa dibahas, dibicarakan. Nah itu satu, soal Ahli, sehingga norma ini lebih memberikan kayak pesan takut kepada orang untuk mengkritik. Kan baru-baru ini banyak ini, orang mengkritik ini tiba-tiba dilaporkan. Kalau bicara hukum pidananya, enggak mungkin ini, orang presiden tidak melaporkan apa-apa. Tapi yang laporan yang tidak dilakukan oleh presiden itu sendiri juga diproses, nah itu yang jadi masalah.

Nah ini kan sesuatu yang ... apa namanya ... norma ini tujuannya baik, tetapi kemudian ada pula yang memanfaatkan tujuan baik ini untuk kemudian memberi pesan, Anda jangan sembarang kritik loh, bisa kita panggil. Kita ini kalau dipanggil oleh penyidik saja kan, bisa ... apa ... dua hari tidak bisa makan itu, begitu surat panggilannya datang.

**53. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [54:29]**

Boleh saya respons?

**54. KETUA: SUHARTOYO [54:31]**

Ya, silakan.

**55. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [54:31]**

Boleh saya meresponi, Yang Mulia Saldi Isra?

**56. KETUA: SUHARTOYO [54:33]**

Ya.

## 57. AHLI DARI PEMERINTAH: ALBERT ARIES [54:33]

Untuk itulah dalam konteks modified value method, kami pada waktu itu memikirkan. Yang pertama adalah dari sisi hukum pidana materiil, walaupun ada pemberatan dari Pasal 218 di dalam Pasal 219, itu pemberatannya itu memastikan di bawah 5 tahun. Dan apa artinya? Kalau di bawah 5 tahun, tadi sekaligus menjawab pertanyaan juga dari Yang Mulia Guntur Hamzah. Kalau di bawah 5 tahun, buku 1 KUHP pidana itu menentukan di Pasal 76, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan. Bahkan dalam konteks yang lain, kalau hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 3 tahun, dan pidana kerja sosial bisa dijatuhkan, gitu ya. Tetapi lebih dari itu, kita pastikan dari sisi hukum pidana materiil, ancaman pidana, termasuk pemberatannya tidak lebih dari 5 tahun.

Kemudian pada saat kita lihat lagi ketentuan Pasal 80 KUHP yang baru, itu kita pastikan katakanlah ada keadilan restoratif. Kalau pelaku pada akhirnya melakukan penginaan dan bersedia minta maaf, kan tidak perlu juga dilanjutkan prosesnya. Nah, izin saya menambahkan sedikit Yang Mulia Sadi Isra, kekosongan hukum sejak dari 2006 sampai 2026, saya sudah katakan tadi, banyak akhirnya yang 'mencari celah hukum' untuk mencocokkan pasal yang sebenarnya nggak relevan, tetapi dipaksakan untuk diterapkan. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saya pikir kita semua kembali kepada asas, asasnya adalah apakah perbuatan yang dilarang itu bukan hanya sekadar tatbestandmäßigkeit, bukan hanya sekadar memenuhi rumusan delik, tetapi wessensschau, dia sesuai dengan masa pembentukan undang-undang. Artinya apa? Dengan adanya Pasal 218 ini, kalau suatu hari ada orang menghina, katakanlah dengan mengedit foto presiden dan sebagainya, saya pribadi berpendapat, ini pendapat pribadi tentunya, harusnya enggak bisa dikenakan Undang-Undang IT, menurut pendapat saya. Karena maksudnya adalah maksudnya menghina, bukan untuk memanipulasi atau hal-hal semacam itu.

Ini sekali lagi pendapat pribadi, tetapi tentu dikembalikan lagi pada konteks perkara yang ada setiap ini. Apakah perbuatan tersebut benar-benar memenuhi unsur atau memang sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Tetapi tujuannya memang menyerang kehormatan, harkat, dan martabat diri presiden atau wakil presiden.

Kemudian, saya izin melanjutkan, termasuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Guntur Hamzah dan Yang Mulia Daniel Yusmic. Kalau ditanya relevansinya dengan Pancasila sebagai staatsfundamental norm, norma dasar bernegara, bahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka apa ya, kita masih berani mengklaim Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau kita menganggap penghinaan itu sama dengan kritik? Atau kita

katakan bahwa penghinaan itu adalah sesuatu yang sifatnya moral, atau merupakan pengejawantahan dari pasal katakanlah Pasal 28E dan Pasal 28I? Karena kalau kita melihat kembali konstitusi kita, Pasal 28E atau 28I yang bebas dinyatakan adalah hati nurani dan pikiran, bukan penghinaan. Apakah dalam hati nuraninya sejak dari awal mau menghina orang lain? Sekalipun di 28I yang sifatnya non-derogable rights, itu kembali lagi saya temukan frasanya adalah hak untuk menyatakan pikiran, hati nurani, bukan untuk menghina.

Jadi, kesimpulannya, mohon izin, Majelis, kritiklah presiden, pemerintah, tetapi kita juga harus budayakan untuk tidak menghina, sebagaimana cerminan paling jujur dari bangsa kita.

Kita juga enggak bisa membandingkan termasuk dengan di Amerika. Di Amerika, Donald Trump itu, Presiden Donald Trump bisa jadi objek penghinaan. Tetapi hukum pidana Indonesia itu terinfiltrasi dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai ketimuran kita yang memang memandang bahwa penghinaan itu tidak bisa dibenarkan dengan ajaran agama maupun tertib sosial mana pun juga.

Terima kasih.

**58. KETUA: SUHARTOYO [58:44 ]**

Baik.

Dari DPR, akan mengajukan ahli?

**59. DPR: PUTRA RAHMAT [58:48]**

Sampai saat ini tidak ada arahan, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [58:51]**

Tidak, ya? Baik. Kalau begitu, untuk Permohonan Pemohon ini, hari ini adalah sidang terakhir.

Oleh karena itu, kepada Pemohon, dan DPR, dan presiden jika akan mengajukan kesimpulan ditunggu oleh Mahkamah hingga hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, tujuh hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Dan sebelum ditutup, terima kasih untuk Pak Albert atas Keterangan Ahlinya. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutus Permohonan-Permohonan ini. Dan terima kasih untuk semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB**

Jakarta, 9 Juni 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

